



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
7. Peserta didik yang memiliki kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
8. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
9. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Guru yang memiliki standar kualifikasi akademik paling kurang S1, dengan kompetensi khusus yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada setiap satuan dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

10. Evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
12. Kurikulum fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
13. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Satuan pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
15. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan.
16. *Wechsler Intelligence Scale For Children* yang selanjutnya disingkat WISC adalah hasil tes intelegensi untuk mengukur kemampuan dan intelegensi seseorang.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Pendidikan Inklusif untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 4

Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

BAB II PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri dari:
 - a. peserta didik yang memiliki kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial; dan/atau
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunanetra atau kelainan penglihatan;
 - b. tunarungu atau kelainan pendengaran;
 - c. tunawicara atau kelainan bicara;
 - d. tunagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual;
 - e. tunadaksa atau kelainan fisik dan/atau fungsi gerak;
 - f. tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autistik;
 - j. gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika; dan
 - l. memiliki kelainan lainnya.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan peserta didik yang secara signifikan memiliki:
 - a. *intelligence quotient* di atas 130 dengan skala *Wechsler Intelligence Scale For Children* atau asesmen formal lainnya yang sederajat;
 - b. kreativitas tinggi;
 - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan tinggi; dan
 - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (5) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang seni dan/atau olahraga.
- (6) Untuk menetapkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penilaian oleh tenaga ahli yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (Resource Center) dan/atau Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa.

Pasal

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten, dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formasi paling kurang 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terisi, maka formasi tersebut dapat diisi oleh selain peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh prioritas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (5) Proses belajar mengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah dengan peserta didik lain pada setiap satuan pendidikan.
- (6) Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Satuan dan Program Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus antara lain dapat berupa:
 - a. penyesuaian kurikulum;
 - b. program percepatan;
 - c. program pengayaan;
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. program remedial; dan
 - f. penyesuaian sarana dan prasarana.

Bagian

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan paling kurang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki siswa berkebutuhan khusus;
- b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/berdiferensiasi;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- e. penetapan Kepala PD sebagai penyelenggaraan; pendidikan inklusif.

Pasal 10

Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. penetapan dari Kepala PD tanpa permohonan dari satuan pendidikan; dan
- b. penetapan dari Kepala PD berdasarkan permohonan dari satuan pendidikan.

Pasal 11

Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepala satuan pendidikan menyampaikan permohonan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kepala PD, dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan permohonan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang menjelaskan tentang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan melampirkan dokumen sesuai dengan kebutuhan;
- c. Kepala PD meneliti dan mengkaji satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- d. untuk meneliti dan mengkaji penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan, Kepala PD dapat membentuk tim melalui surat perintah;
- e. berdasarkan hasil kajian tim, Kepala PD menetapkan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- f. Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif memuat jenis layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian

Bagian Keempat
Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian baik sesuai standar nasional pendidikan maupun dibawah standar nasional mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar.
- (7) Bentuk Surat Tanda Tamat Belajar ditetapkan oleh Kepala PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus tersedia paling kurang 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik minimal S1 pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat dilakukan melalui:
 - a. Balai besar guru penggerak ;
 - b. Balai besar penjaminan mutu pendidikan;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah;

e.kelompok

- e. kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja guru/kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja pengawas sekolah asosiasi/organisasi profes dan sejenisnya; dan
- f. pusat sumber (*Resource Centre*).

Bagian Keenam
Tugas Guru Pendidikan Khusus

Pasal 14

Tugas Guru Pendidikan Khusus adalah:

- a. menyusun rencana program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbing bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
- e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, PD dan pihak terkait lainnya; dan
- h. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Bagian

Bagian Kedelapan
Pembentukan dan Pengelolaan
Paragraf Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

Untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten , pada tahap awal pemerintah daerah menetapkan pembentukan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. pendidikan anak usia dini atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan; dan
- b. sekolah dasar atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan; (satu) Sekolah Menengah Pertama atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan.

Paragraf Kedua
Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:
 - a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan (dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
 - h. peserta didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah dan stakeholder lainnya dalam bentuk:
 - a. rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
 - b. rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun); dan
 - c. rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

(5) Pengawasan

- (5) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidikan inklusif atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan pengawas sekolah/madrasah serta dapat berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Khusus.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah secara periodik kepada Kepala PD.
- (7) Komponen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengakomodasi kebutuhan peserta didik, disusun setiap tahun mencakup Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Beban Belajar, Struktur dan Muatan Kurikulum serta Kalender Pendidikan yang disahkan oleh Kepala PD.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada Kepala PD.

Paragraf Ketiga

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Kabupaten Sumedang berkedudukan di PD.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif keanggotaannya terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. pejabat struktural dan fungsional pada PD;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kualifikasi akademik paling kurang S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus/Pendidikan Inklusif/Pendidikan Luar Biasa atau kualifikasi akademik keahlian lainnya yang relevan.

Bagian

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai tugas pokok membantu Kepala PD dalam:

- a. menyusun Program Kerja Pendidikan Inklusif;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif; dan
- c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 21

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi membantu Kepala PD dalam:

- a. perumusan program pendidikan inklusif;
- b. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan promosi kebijakan pendidikan inklusif;
- c. penyusunan pedoman pendidikan inklusif;
- d. penelitian dan pengembangan pendidikan inklusif;
- e. pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah;
- f. pemetaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- g. pengembangan sistem informasi manajemen; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 22

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif, PD dan/atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Terapi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

